

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab / Pengelola
Pos PAUD " ANGGREK "
Nama : Saniyein
Alamat : Rembun, Nogosari, Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :
Nama : " ANGGREK "
Alamat : Rembun, Nogosari, Boyolali

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola
Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak
Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai
ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu
melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap,
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT SKB Kecamatan
Nogosari.

KETIGA

: Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau
karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 22 nopember 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng.
2. Bupati Boyolali
3. Camat Nogosari
4. Kepala UPT SKB Kec. Nogosari
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pandanrejo No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/62.41/12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. surat permohonan ijin pendirian Pos PAUD " ANGGREK " Nomor : 004/TP.PKK/PP/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 Alamat : Rembun , Nogosari, Boyolali;
- b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Nogosari Nomor : 421/106/71/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- c. bahwa Pos PAUD " ANGGREK " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).